

Jembatan Gantung Malutu D hibahkan Menjadi Milik Daerah



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/356523/jembatan-gantung-malutu-dihibahkan-menjadi-milik-daerah>

Bupati Hulu Sungai Selatan(HSS), H. Achmad Fikry bersama Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Budianto, melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang Milik Negara, berupa Jembatan Gantung Malutu, di Aula Dinas PUTR Kabupaten HSS.

Dengan penandatanganan NPHD dan BAST milik negara tersebut, maka terhitung hari ini, Rabu (11/1) Jembatan Gantung Malutu statusnya menjadi milik daerah, sehingga pemeliharaannya akan dilakukan pemerintah daerah. “Dengan adanya jembatan tersebut, konektivitas antar Desa Jelatang dan Malutu bisa lebih mudah, serta bisa menunjang agar produktivitas perkebunan warga kita di sana juga bisa lebih meningkat,” kata bupati dalam keterangan.

Dijelaskan dia, jembatan Ini sangat membantu, khususnya bagi pemerintah daerah untuk membuka akses menghubungkan beberapa desa, termasuk para warga nantinya bisa lebih mudah untuk membawa hasil kebun. Ia juga meminta masyarakat dapat menjaga jembatan tersebut dengan baik, dan di lain sisi dari pemerintah daerah pun bakal memberikan perawatan dan pemeliharaan. “Kedepannya kita juga mungkin akan mengusulkan kembali, untuk beberapa titik jembatan gantung yang cukup urgen di HSS,” katanya.

Turut hadir dalam penandatanganan, Sekretaris Daerah Kabupaten HSS, H. M. Noor, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda dan para kepala OPD terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten HSS.

Sumber Berita

1. <https://kassel.antaranews.com/berita/356523/jembatan-gantung-malutu-dihibahkan-menjadi-milik-daerah>, 11 Januari 2023.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/01/11/malutu-jelatang-terhubung-jembatan-gantung-pemkab-hss-terima-hibah-dari-kementerian-pupr>, 11 Januari 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

Lampiran Bab II Huruf C Angka 3 Ketentuan Terkait Belanja Modal:

- a) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
 - 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
 - 3) batas minimal kapitalisasi aset.Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:
 - 1) berwujud;
 - 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b) Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
- c) Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan
- d) Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
 - 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai

- 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e) Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
- 1) dapat diidentifikasi;
 - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
 - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
 - 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
 - 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.aset sampai aset siap digunakan.